

Peran Pembiayaan Dan Bimbingan Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada UMKM Kota Medan

¹Romi Alhadid Rangkuti, ²Sri Ramadhani

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, romeoalhadid@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, , sriramadhani594@gmail.com

Abstract

The problems faced by MSMEs are quite complex, namely the low productivity of MSMEs caused by the low quality of human resources of MSMEs, especially in the field of Management, Mastery of technology, and marketing. In addition, MSMEs are also faced with limited access to productive resources, especially to capital, technology, information and markets. Lack of capital of MSMEs, because in general, small and medium enterprises are private businesses or companies that are closed, which rely on capital from owners of very limited amounts, while loan capital from banks or other financial institutions is difficult to obtain, because the administrative and technical requirements requested by banks cannot be met. Community service activities carried out to increase awareness of MSMEs related to financing problems and maximize the productivity of MSMEs activities by taking advantage of opportunities for bank credit facilities, cooperative assistance, and 3rd party funding providers in helping develop MSMEs to increase and maximize Small Business Loans which is a solution to the problem of financing MSMEs to develop and advance. Responding to the cooperation of MSMEs in preparing short-term business planning, preparation of business development proposals as well as facilities and mediation of access to financial institutions and various financing sources and financial management carried out with MSMEs at the time of this technical guidance.

Keywords: MSME, Financing.

Pendahuluan

Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Kuncoro, 2008, Sripto, 2010, dalam Jai dan, 2010 : 161). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini dianggap penyelamat perekonomian Indonesia di masa krisis pada periode 1992-2000 (Manurung, Adler Haymans. 2007 dalam Wahyuningsih 2009). UMKM mempunyai ciri khas yaitu modal yang kecil, resiko yang sedikit tinggi tetapi penerimaan juga tinggi, dan membawa kewirausahaan bagi pemiliknya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dari peranan UMKM dalam menyerap banyak tenaga kerja, pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. UMKM juga memegang peranan penting dalam ekspor non migas, yang pada tahun 1990 mencapai US\$ 1.031 juta atau menempati rangking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri, dan adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar

dalam ekonomika Indonesia (Kurniawan, 2009 dalam Jai dan, 2010 : 160 -161).

Dalam membangun potensi daerah diperlukan peran pemerintah daerah. Salah satu peran pemerintah daerah adalah menggali potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena UMKM memiliki kedudukan dalam perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja, menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan memiliki potensi sebagai penghasil devisa dari kegiatan ekspor. Karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam proses pertumbuhan UMKM. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar baik dibidang sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara telah memiliki kawasan budi daya yang berpotensi dan pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan, pemerintah Sumatera Utara melaksanakan tugas dengan menyusun dan memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Pemerintah daerah Sumatera Utara juga membentuk Dinas Daerah yang bertugas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan di bentuk dan adanya pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM di setiap Kabupaten/Kota, dapat mengembangkan UMKM dengan meningkatkan pelaku-pelaku usaha mikro kecil menengah dan meningkatkan daya tarik investasi dalam mengembangkan sektor sektor UMKM di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dampak dari pertumbuhan yang signifikan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah semakin meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru dan etrgalinya potensi-potensi daerah karena pada umumnya UMKM memberdayakan bahan baku lokal.

Permasalahan yang dihadapi UMKM cukup kompleks yaitu masih rendahnya produktivitas UMKM yang diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran. Selain itu, UMKM juga diperhadapkan pada terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para UMKM terkait dengan masalah pembiayaan dan memaksimalkan Produktifitas kegiatan UMKM dengan memanfaatkan peluang fasilitas kredit bank, bantuan koperasi, dan pihak ke 3 penyedia dana dalam membantu mengembangkan UMKM lebih meningkat serta memaksimalkan Kredit Usaha Kecil yang merupakan solusi dalam permasalahan pembiayaan UMKM untuk lebih berkembang dan Maju. Merespon persolaan UMKM dalam mempersiapkan perencanaan bisnis jangka pendek, penyusunan proposal pengembangan usaha serta fasilitas dan mediasi akses ke lembaga keuangan dan berbagai sumber pembiayaan serta manajemen keuangan yang dilakukan bersama pelaku UMKM pada saat pembimbingan teknis ini berjalan

Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Ade Komarudin (2014:1-2). Konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian: pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan niralaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang bersifat

mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha. Dilanjutkannya, berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dipahami bahwa:

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari Rp2.5.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Menurut Wilantara dan Susilawati (2016:8) Dalam bukunya Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM, mengemukakan bahwa Definisi dan Kriteria dari UMKM sebagai berikut;
 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sedangkan kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah menurut Wilantara dan Susilawati (2016:8) kriteria Usaha Mikro adalah apabila 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Usaha Kecil, kriterianya sebagai berikut, 1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dan Usaha Menengah, kriterianya sebagai berikut 1) kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Sementara itu Tulus Tambunan (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting h:11) Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informan atau cerita yang rinci tentang subjek dan latar sosial penelitian. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan tersebut akan di bentuk cerita sangat mendetil (deskripsi-rinci), gambaran mendalam), termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek penelitian.

- 1) Kepala Dinas Koprasi dan UMKM 1 Orang
- 2) Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro 1 Orang
- 3) Kabag UMKM bagian UKM 1 Orang
- 4) KASI Peningkatan kualitas kewirausahaan 1 Orang
- 5) Pelaku UMKM 3 Orang

Landasan Teori

Teori Peran

Peranan menurut Soejono Soekanto (2012:212) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah diterapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soejono Soekanto 1987:220).

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas Koperasi da UMKM sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dala penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhi kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Peran merupaka aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Secara sederhana menurut Soejono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dikatakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Menurut Soejono Soekanto, peran terbagi menjadi Peranan yang seharusnya (expected role) adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Peranan Ideal (ideal role) adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Melalui teori penggunaan peran dapat menjelaskan pengaruh timbale balik antara individu yang melakukan suatu perbuatan (aktor) dengan struktur sosial. Dalam hal ini Stryker membangun teori peran dengan menggunakan prinsip umum sebagai berikut : Tindakan manusia (Aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor mempelajari bagaimana cara menggolonggolonglan cara bertindak. Aktor mempelajari simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi. Peran sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial. Struktur sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang teroganisir) dimana dengan struktur sosial tempat actor bertindak. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial, mereka berperilaku dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut. Ketika aktor bertinteraksi, dia mendefenisikan situasi dengan mengaplikasi nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap dirisendiri.

Penetapan situasi ini kemudian digunakan aktor untuk mengorganisasi perilaku dirinya sendiri. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial, meskipun ada paksaan dari makna sosial tersebut. Sesuatu yang berlaku adalah teori rolemaking dimana aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran.

Struktur sosial juga membatasi hingga ditingkat mana suatu peran boleh diciptakan, jadi bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada struktur sosial tertentu yang memungkinkan aktor lebih kreatif, tetapi juga sebaliknya.

Peranan Pemimpin dan Fasilitator

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2003:235), peranan pemimpin dan fasilitator adalah Peran pemimpin kelompok sangat penting dalam memperlancar kegiatan. Peran itu antara lain berperan aktif dalam kelompok. Berorientasi dan ikut berkepentingan mengarahkan kegiatan. Menciptakan kerja sama antaranggota untuk memperoleh keterlibatan setiap orang, bebas berbicara berbagai pengalaman. Menciptakan hubungan kelompok dengan kelompok yang lain, hubungan kelompok dengan organisasi ini seperti kepala biro, kepala bagian, kepala seksi, dan kepala cabang. Menciptakan kerja sama dengan pengelola hubungan sejawat, misalnya kepala biro persocialia, kepala bagian personalia, kepala bagian perencanaan socialia, kepala bagian

pendidikan, dan fasilitator kelompok.

Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antar anggota dan keseluruhan. Mendorong anggota kelompok untuk penerapan teknik-teknik kerja.

Peranan Fasilitator adalah mengkoordinasikan kelompok-kelompok yang ada dibawah bimbingan. Berperan serta dalam pertemuan kelompokkelompok. Mengarahkan dan membina kegiatan kelompok, agar sesuai dengan kegiatannya. Melatih pimpinan kelompok dalam teknik-teknik circle. Menetapkan kerja sama antar kelompok dengan organisasi. Mendorong dan memberi semangat kepada sesama anggota kelompok. Menghubungkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan kelompok. Memberikan laporan perkembangan kelompok kelompok kepada perusahaan atau koordinator.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam payung hukum berdasarkan undang - undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria Usaha mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian – Pengertian UMKM tersebut adalah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil data yang diperoleh dari wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, pembahasan penelitian ini mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikaji melalui teori menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero yaitu: peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran teknis.

Peran Fasilitatif

Dinas Koperasi dan UKM dalam menunjang produktifitas dan pemasaran hasil produksi hanya sebatas dengan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk ikut serta dalam memarkan hasil usaha. Dalam mempromosikan hasil produk melalui pameran-pameran yang diadakan pemerintah provinsi maupun oleh Kota. Walaupun dengan melakukan promosi pemerintah hanya sebatas memperkenalkan hasil produksi tanpa memberikan brosur- brosur lokasi dari sentra produksi. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM berusaha memperkenalkan produk hasil olahan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Walaupun

tidak semua produk yang dapat di bawa untuk di pameran, hanya beberapa produk yang sudah memiliki kemasan yang bagus yang bisa di pameran. Juga karena pameran diadakan setiap tahun demikian promosi yang hanya dalam bentuk pameran tidak akan terlalu berdampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan UMKM belum dapat menunjang pelaku usaha dengan memberikan fasilitas dan pendanaan akan tetapi pemberian fasilitas berupa bantuan alat usaha dan fasilitas yang dapat menunjang lainnya dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sementara dari hasil wawancara peneliti di lapangan memperlihatkan bahwa promosi yang dilakukan dari Pemerintah Kota dalam bentuk pameran tidak berdampak secara langsung terhadap pemasukan pelaku usaha. Lain halnya dengan pemberian motivasi, pelatihan dan pemberian semangat melalui seminar terhadap pelaku usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dianggap dapat berpengaruh bagi pelaku usaha. Pemberian semangat dalam bentuk seminar dan penyuluhan kewirausahaan dianggap sebagai cara yang baik dalam rangka menunjang semangat dan jiwa entrepreneurship, dalam pemberian motivasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, juga sosialisasi yang dilakukan bersama dengan pihak swasta maupun dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan pengusaha baru setiap tahunnya.

Peran Edukasional

Peran edukasional yang dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam menambah pengetahuan bagiketerampilan usaha untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil usaha. Dari hasil wawancara peneliti di lapangan didapati peran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota, Provinsi juga swasta dalam meningkatkan hasil usaha dengan memberikan penyuluhan kewirausahaan, seminar juga pelatihan- pelatihan di tiap sektor pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan UKM bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi juga melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha agar nantinya bisa mandiri dan usaha mikro kecil dan menengah ini dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Walaupun dari hasil wawancara dengan pelaku usaha tidak semua pelaku usaha yang dapat terjangkau, ada beberapa usaha yang tidak dilakukan penyuluhan kewirausahaan, dikarenakan usaha, mikro kecil dan menengah di Kota Medan ada banyak dan tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan, juga karena keterbatasan anggaran dari dinas yang minim. Sementara dalam pemberian pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dalam mendampingi UKM maupun koperasi, yaitu dengan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan juga pendamping UKM dalam memberikan informasi serta pelatihan keterampilan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Peran Representatif

Dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman lunak dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pemberdayaan pelaku usaha dan juga bekerjasama dengan koperasi-koperasi di Kabupaten Minahasa dalam memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Agar pemberian dana tepat sasaran Pemerintah Kabupaten mengambil data pelaku usaha serta lokasi tempat usaha di Dinas Koperasi dan UKM agar nantinya dapat dilakukan pemberdayaan. Pada tahun 2006 Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui Project Canadian International Development Agency - Private Enterprise Participation (PEP) memberikan bantuan pendanaan juga pelatihan kewirausahaan

kepada pengerajin keramik di desa Pulutan Kecamatan Remboken. Pemerintah terutama Dinas Koperasi dan UKM selaku lembaga pemerintah yang kredibel dan efektif dalam melakukan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas, daya saing dan kemandirian, dalam hal memperkenalkan hasil produksi pelaku usaha tidak memanfaatkan media masa, pemerintah dalam memperkenalkan hasil produksi hanya lewat pameran-pameran yang mana tidak berdampak secara langsung bagi pelaku usaha. Sementara peran representatif dari Dinas Koperasi dan UKM hanya memberikan data serta lokasi pelaku usaha kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pemberdayaan di Kota Medan Dinas Koperasi dan UMKM hanya sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Selain itu dengan melakukan pendampingan pelaku usaha dan juga koperasi.
2. Dalam pemberdayaan belum terjangkaunya seluruh pelaku usaha, sehingga ada pelaku usaha yang belum mendapat pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM.
3. Dinas Koperasi dan UKM melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, jumlah koperasi aktif, serta melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kinerja.
4. Pemerintah bekerjasama dengan bank dan koperasi dalam pemberian pinjaman lunak dan KUR bagi pelaku usaha. Serta bekerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan keunggulan UMKM.
5. Anggaran dari daerah masih dianggap minim untuk pemberian fasilitas penunjang bagi UMKM dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM.
6. Belum adanya regulasi di daerah yang mengatur tentang UMKM.

Saran

1. Pemerintah Daerah harus meningkatkan kegiatan pemberdayaan UMKM yang telah dan akan dilakukan. Usaha-Usaha yang perlu ditingkatkan yaitu dalam memberikan penyadaran akan pentingnya berwirausaha kepada masyarakat, memberikan fasilitas penunjang usaha serta sarana dan prasarana, pemasaran seperti internet dan mediamasa lain yang perlu dimanfaatkan dengan baik.
2. Menindak lanjuti setiap bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan seperti pelatihan penyuluhan kewirausahaan dan seminar, agar tidak hanya sampai pada proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi hasil.
3. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi khusus terkait pemberdayaan UMKM di Kota Medan atau Peraturan Walikota sehingga usaha yang dilakukan dapat optimal. Tidak hanya berpedoman pada Undang Undang yang sifatnya secara nasional. sebab, pada dasarnya kondisi dan keadaan UMKM serta potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda.
4. Dinas Koperasi dan UKM harusnya bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pemberian fasilitas kepada pelaku usaha.
5. Baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan pelaku UMKM disarankan dapat

bekerjasama dalam hal pemberdayaan.

Daftar Pustaka

- Jauhari Jaidan.(2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL. 2, NO. 1, April 2010. Halaman 159-168
- Karimuddin. 2018. Pembinaan Dan Fasilitasi Legalitas IUMK. Jakarta: 27-28 Maret 2018. Slide 12.
- Layyinaturrobaniyah & Wa Ode Zusnita Muizu (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Di Desa Purwadadi Barat Dan Pasirbungur Kabupaten Subang. Pkbis Jurnal, Vol.9, No.2, Juli 2017 : 91-103
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Riawan Tjandra. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya